

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu kesatuan yang muncul dari hubungan darah atau persamaan garis keturunan yang telah diakui oleh Islam. Keluarga dianggap sebagai hal yang keramat dan sensitif, dalam artian bahwa keluarga menduduki posisi yang penting dan sangat berpotensi munculnya pro dan kontra jika hal-hal yang mengatur mengenai hukum keluarga terjadi semacam perubahan seperti reformasi hukum keluarga.¹

Perkawinan hakikatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Seiring dengan hal tersebut, maka dapat diartikan juga bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak putus begitu saja. Karena pada dasarnya bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Hal ini adalah wajar mengingat perkawinan mempunyai makna yang bermuatan komprehensif, yaitu sosial kemasyarakatan, individu, dan agama. Setiap manusia pasti mencita-citakan agar perkawinannya dapat berlangsung kekal abadi selamanya, dan tidak menghendaki terputus ditengah jalan. Tapi adakalanya, suatu perkawinan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Sebab-sebab tersebut sangatlah banyak sepanjang sejarah kehidupan manusia.²

¹ Mhd. Abduh Saf, 2013 *Jurnal Al Hukama (Islam dan Hukum Keluarga dalam Dunia Modern)*. Vol.3.No.1 Juni 2013.

² Titik Triwulan Tutik, 2008 *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal.128.

Salah satu tujuan dibentuknya keluarga melalui perkawinan ialah hidup dalam pergaulan yang sempurna dan hidup bahagia sehidup semati. Namun apabila suami istri tidak dapat mencapai tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga.³ Perceraian dapat mengakibatkan pemberhentian perkawinan secara keseluruhan, selain akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga juga akan menimbulkan perbedaan pendapat yang didasarkan atas alasan-alasan yang akan menyebabkan terjadinya perceraian. Alasan perceraian yang dijelaskan tersebut hanya dapat terjadi karena keputusan hakim.⁴

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna sebuah dasar akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.⁵

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi ke dua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan

³ Sulaiman Rasjid, 1954 *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo. Bandung. Hal.401.

⁴ Vollmar, 1990 *Hukum Keluarga (Menurut KUH Perdata)*. Tarsito. Bandung. Ha.64.

⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal. 206.

terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.⁶

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan Pasal 115 KHI.⁷

Hukum perceraian yang diucapkan oleh seorang suami kepada isteri memiliki beberapa tingkatan akan jatuhnya thalaq kepada isteri, tingkatan tersebut berupa ucapan sharih dan kinayah. Ucapan sharih maksudnya ucapan yang tegas untuk menjatuhkan thalaq, disertai dengan unsur kesengajaan untuk menthalaq walaupun hatinya tidak berniat menthalaq isterinya, sedangkan kinayah ucapan yang tidak jelas maksudnya. Ucapan kinayah harus disertai dengan niat, apabila ucapan yang diucapkan berdasarkan dengan niat maka jatuhlah thalaq, dan begitupun sebaliknya. Serta ucapan kinayah memiliki beberapa ungkapan akan jatuhnya thalaq berupa kata-kata sindiran kepada seorang isteri. Ucapan tersebut meliputi : “pulanglah engkau kepada ibu bapakmu.” “kawinlah engkau kepada orang lain.” “saya sudah tidak hajat lagi kepadamu.” dan lain sebagainya.⁸

⁶ Amir Syarifuddin, 2009 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Prenada Media roup. Jakarta. Hal.190.

⁷ Zainuddin Ali, 2007 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika Offset. Jakarta. Hal.80.

⁸ hal tersebut dapat jatuhnya talak walaupun dengan ungkapan sindiran. Seperti yang diungkapkan di dalam Hadits, yaitu sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ جِدِّ هُنَّ جِدٌّ هُنَّ جِدٌّ وَهَذَا لِهِنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْمَةُ (رواه الاربعة الالانساني وصححه الحاكم)

Dari Abi Hurairah ra. Ia berkata : Rasulullah SAW bersabda :’ada tiga perkara, yang bila disungguhkan jadi dan bila main-main pun tetap jadi, yaitu nikah, thalaq, dan ruju.” (HR. Imam yang empat, kecuali Nasa’I dan dishaihkan oleh Hakim). Pembahasan ini dapat dilihat di Moh. Rifa’I, 1978 *Fiqh Islam Lengkap*. Toha Putra. Semarang. Hal.484.

Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila terjadi perceraian. Alasan-alasan bagi perceraian tidak sama di semua daerah, namun pada umumnya alasan-alasan perceraian adalah : tidak mempunyai anak, cacat badan, berzinah, penganiyaan, perselisihan baik antara suami istri ataupun antara kerabat yang bersangkutan, dan tidak memberi nafkah.⁹

Perceraian diatur sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an dan juga cara untuk mengantisipasi apabila timbul gejala yang dapat menimbulkan gangguan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana di jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat: 3

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa ayat 3)¹⁰

Selain terdapat di dalam ayat tersebut, al qur'an juga memberikanantisipasi yang sama di dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 128.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu

⁹ Tufiqurrahman Syahuri, 2013 *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal.67.

¹⁰ Nani Suryana, 2015 M./1436 H. *Status Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan Implikasi serta Upaya Penangannya di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Hal. 27.

bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa ayat 128).¹¹

Apabila usaha antisipasi melalui ayat-ayat tersebut tidak berhasil mempertahankan kerukunan dan kesatuan ikatan perkawinan dan tinggallah jalan satu-satunya terpaksa harus bercerai dan putusnya perkawinan.¹²

Ketentuan perceraian selain terdapat di dalam beberapa sumber di atas juga perceraian yang diucapkan oleh seorang suami harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian hal senada juga diutarakan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menyatakan bahwasannya “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

2. Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.¹³

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami-istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.¹⁴

Hukum Islam seperti dijelaskan di atas, baik yang terdapat di dalam sumber hukum Islam yaitu al qur'an dan sunnah maupun peraturan yang di atur oleh pemerintah berkenaan dengan hal tersebut di atas. Peraturan tersebut berlaku diseluruh wilayah di Indonesia sejak diundangkannya

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, 2004 *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 155-156.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 156.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih dikhususkan kepada hukum perceraian. Salah satu wilayah dari banyaknya daerah di Indonesia salah satunya berlaku di lingkungan wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I A Karawang.¹⁵

Berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Karawang terdapat sebanyak 2.446 Perkara diterima dan 2.365 perkara di putus, untuk wilayah Kecamatan Pedes yang mengajukan kasus perceraian sebanyak 18 perkara, apabila dikhususkan kepada Desa Sungaibuntu dalam pengamatan penulis untuk kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama terdapat beberapa keluarga yang ketika dihadapkan dengan perselisihan yang berujung pada putusnya perkawinan yaitu perceraian terdapat kurang lebih lima (5) keluarga. Dalam hal ini perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 65 tentang Peradilan Agama.

Tabel. 0.1 : Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 2015

No	Pasangan		Alasan	Lembaga
	Suami	Istri		
1	Kaman	Anggun Lestari	Ekonomi	Amil/Ustad
2	Sarip	Tiem	Pendidikan	Amil/Ustad
3	Atim	Karminih	Ketidak tahuan hukum	Amil/Ustad
4	Dopin	Kasinah	Ekonomi & Pendidikan	Amil/Ustad
5	Ridwan	Kasih	Ketidak tahuan Hukum	Amil/Ustad

¹⁵ Menurut uraian di atas, jelaslah bahwa undang-undang memandang penting sekali adanya akad nikah. Di dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah akad nikah diatur dengan tegas di dalam Peraturan Menteri Agama tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam. (Sudarsono, 2005 *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 165).

Kemudian salah satu tokoh masyarakat mengenai hal ini mengatakan pula tentang pemahamannya bahwa proses perkara perceraian di Luar Pengadilan pada dasarnya merupakan sebuah ketentuan hukum yang bersifat administratif dan hakikat sebuah perceraian yang hakiki hanya bersumber pada ketentuan al Qur'an dan al Hadits, seperti perceraian merupakan sebuah putusannya suatu ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri yang diakibatkan dari beberapa hal : 1) karena kematian. 2) karena thalaq, dan yang 3) karena proses hukum, begitupun perceraian yang diucapkan oleh seorang suami harus mengandung unsur kesungguhan yang diucapkannya kepada Istri prihal ungkapan perceraian. Selain itu, perceraian juga harus ada saksi sebagaimana yang terkandung di dalam al Qur'an dan al Hadits. Pandangan tokoh masyarakat dalam hal ini mengaitkan dengan konsep *al adat al muhakamatun* seseorang yang menjadi tokoh atau figur di masyarakat tersebut mengatakan bahwa hukum itu timbul dari adanya suatu tradisi (*al adat*) yang menjadi kebiasaan keseharian suatu masyarakat. Hal tersebut dapat memungkinkan terciptanya suatu hukum di kalangan masyarakat. Begitupun problem mengenai hukum bercerai di luar pengadilan yang secara kuantitas di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang hampir sebagian penduduk muslim bercerai tanpa adanya keterlibatan dari pihak Pengadilan Agama. Hal itu disebabkan karena hukum yang di buat oleh pemerintah khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum menjadi adat karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sekitar di wilayah hukum Kabupaten Karawang dan dilihat dari sisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang masih beranggapan bahwa biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama relatif tidak terjangkau dan secara radius untuk berperkara di Pengadilan Agama diperlukan mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit.¹⁶

¹⁶ Dihasilkan melalui wawancara kepada KH. Ghufron al Ghozali pendiri pondok pesantren al Ghozali

Apabila di cermati secara mendalam tentang sosial ekonomi di sekitar masyarakat tersebut, dalam pengamatan penulis salah satu faktor yang mendukung tentang banyaknya perceraian di luar pengadilan seperti diuraikan di atas, yaitu besarnya biaya perkara di Pengadilan Agama mengingat keadaan sosial ekonomi masyarakat tersebut berada dalam rata-rata sedang. Kemudian selain faktor tersebut terdapat juga faktor-faktor lain yaitu jarak antara daerah dan letak kantor Pengadilan Agama memerlukan jarak tempuh yang panjang sehingga untuk bercerai melalui proses hukum di Pengadilan Agama memerlukan banyak pengeluaran, baik itu bersifat materi maupun kondisi dari individu itu sendiri.

Apabila ditelusuri hakikat talak menurut hukum Islam yang berdasarkan pada al Qur'an terdapat di QS. al Baqarah : 227-237. QS. An-Nisa : 19,34,35,128,130. QS. Al Ahzab : 28,29,39. QS. al Thalaq : 1,2,4,6,7, dan Sunnah Shahih yang mengatur tentang talak dan berbagai aspek hukum di dalamnya, maka dapat ditarik beberapa garis hukum tentang perceraian sebagai berikut :

1. Perceraian adalah dibolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan suami isteri dan anak-anak dalam kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dipertahankan lagi.
2. Meskipun perceraian dibolehkan, namun perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT mengingat besarnya dampak negatif yang akan timbul akibat perceraian.
3. Meskipun perceraian dibolehkan dalam kondisi dharurat, namun perceraian harus dilakukan dengan cara-cara *ihsan* (baik). Makna *Ihsan* mencakup asas keadilan, persamaan dan pemeliharaan hak dan kewajiban serta harus didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

4. Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan semena-mena (serampangan untuk menjaga sakralitas institusi perkawinan.)¹⁷

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau ke dua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal. Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehnnya sangat jelas dan hanya dibolehkan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh ke dua belah pihak.¹⁸ Seperti yang diungkapkan dalam Hadits sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ قَالٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ
(رواه ابوداود وابن ماجه)

Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).¹⁹

¹⁷ Candra Boy Seroza, *Kedudukan Talak di Luar Pengadilan*, http://candraboyseroza.blogspot.co.id/2011/11/kedudukan-talak-di-luar-pengadilan_03.html?m=1. Diunduh tanggal 30 April 2016. Pukul 16.09.

¹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013 *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.228.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, 2012 *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo. Bandung. Hal :401-402. Al-Khattabi (*Ma'alim*. III/233) berkomentar atas Hadits itu, bahwa yang masyhur dari hadits itu menurut gurunya adalah kemursalannya dari Muharib Ibn Datsar dari Nabi SAW, Ibnu Umar tidak disebutkannya dalam sanad Hadits itu. Pernyataan dalam matan Hadits itu bukan hukum asal dari talak itu, tetapi ia lebih merupakan potret atau pandangan umum masyarakat dan perilaku umumnya suami istri yang bercerai. Dikalangan mereka yang telah melewati talak itu, sering terdengar perkataan atau cibiran kurang baik dari salah satu pihak terhadap yang lainnya, baik diantara individu yang bercerai atau diantara keluarga besar kedua belah pihaknya, dari pada pengakuan terhadap kesalahan sendiri. Bahkan, saling menyalahkan diantara kedua belah pihak, terutama setiap masalah perceraian dikalangan masyarakat selebritis sekarang ini, telah menjadi popularitas dan konsumsi mass media. Sehingga rahasia masing-masing pribadi mereka itu terbuka dihadapan publik, dan anehnya lagi hal seperti itu teragendakan secara tetap. Pada setiap hari, berita tersebut terlihat dan terbaca dalam berbagai tayangan TV, tulisan tabloid-tabloid, bahkan surat kabar. (Ayat Dimiyati, Mohammad Sar'an, 2012 *Hadits Ahkam Keluarga (Implementasi Kaidah Ilmu Ma'ani al Hadits dalam Lingkup Hukum Keluarga Islami)*. Tinta Biru. Bandung. Hal.92-93).

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.²⁰ Kemudian di pertegas kembali oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.²¹

Undang-undang perkawinan²² tidak melarang perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memperhatikan pihak istri,

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 115. Kemudian alasan-alasannya di bahas di dalam pasal 116 yang berbunyi: “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turu tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

²¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bagian Ke Dua “Pemeriksaan Sengketa Perkawinan”. Pasal 65.

²² Undang-undang Perkawinan disini ialah UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, beserta Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memerhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.²³

Penelitian terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pernah dilakukan oleh Nani Suryana dengan judul Status Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan Implikasi serta Upaya Penangannya di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu penelitian sebelumnya mengkhususkan kepada akibat atau dampak dari perceraian di luar pengadilan agama, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih kepada pemahaman tokoh masyarakat yang mengaitkan terhadap banyaknya perceraian di luar pengadilan agama dengan konsep *al Adat al Muhakamatun*, bahwa ketentuan mengenai perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama belum menjadi adat atau tradisi di masyarakat Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesesuaian antara pandangan tokoh masyarakat mengenai belum menjadi tardisinya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di wilayah tersebut. Dengan masyarakat yang langsung melakukan perceraian di luar pengadilan.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Masyarakat Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang ketika dihadapkan pada permasalahan keluarga yang tidak bisa di persatukan kembali keutuhannya dan berakibat pada perceraian, kemudian perceraian yang dilakukan secara kekeluargaan atau oleh seorang

²³ Abdul Manan, 2008 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal.9.

ustad di masyarakat sekitar, dan tidak adanya keterkaitan dari pihak Pengadilan Agama Kelas I A Karawang, dalam hal ini terdapat beberapa keluarga yang perceraian dilakukan tanpa adanya keterkaitan dari pihak Pengadilan Agama Kelas I A Karawang, sepanjang pengamatan penulis selama Tahun 2015 terdapat lima (5) keluarga ketika keluarga tersebut berselisih dan berakibat pada perceraian, kemudian perceraian yang dilakukan tanpa adanya keterkaitan dari pihak Pengadilan Agama Kelas I A Karawang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang tidak memahami akan adanya ketentuan hukum Islam yang menyerap di Lembaga Pengadilan Agama dalam hal ini ketentuan mengenai perceraian yang dilakukan harus dihadapan sidang pengadilan agama.
- b. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian diluar pengadilan di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang terjadi secara terus menerus, dalam hal ini salah satu faktor yang menyebabkan yaitu keterbatasan pengetahuan masyarakat akan hal hukum Islam yang menyerap di Lembaga Pengadilan Agama.
- c. Pandangan tokoh masyarakat dalam hal ini seorang pendiri pondok pesantren al Ghozali membenarkan bahwasannya perceraian tidak mesti dilakukan di depan sidang pengadilan, karena pada hakikatnya perceraian yang sebenarnya ialah perceraian yang terdapat di dalam al Qur'an dan Sunnah atau Hadits, serta ketika suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya dan disertai oleh beberapa saksi mak jatuhlah thalaq kepada isteri tersebut.
- d. Dampak yang diakibatkan dari adanya perceraian di luar sidang pengadilan agama begitu luas, salah satu dampak yang dihasilkan ialah status hubungan pasangan suami isteri, serta

kehadiran seorang anak terlantar akibat pertengkaran suami dan istri yang tidak bisa dipersatukan kembali dan berakibat pada perceraian. Dalam hal ini diantara keluarga yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan agama kurang memperhatikan keberadaan seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

- e. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat²⁴ dalam hal ini ketentuan mengenai perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan agama, menjadi faktor utama dalam mendukung terjadinya perceraian secara kekeluargaan. Akan tetapi, ketika masyarakat sudah mengetahui akan hal tersebut, sebagian masyarakat masih mengabaikan akan adanya ketentuan tersebut, dikarenakan faktor sosial ekonomi masyarakat, dan jarak tempuh antara kantor Pengadilan Agama Kelas I A Karawang oleh sebagian masyarakat tidak terjangkau, serta sosial ekonomi masyarakat Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang berada pada rata-rata menengah.

2. Rumusan Masalah

Keretakan atau perselisihan hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian ketika keluarga nya tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus terdapat kurang lebih 5 keluarga yang melakukan perceraian tanpa ada kaitannya dari pihak Pengadilan Agama Kelas I A Karawang, dan apabila melihat data dari Pengadilan Agama untuk wilayah kecamatan pedes dalam jangka waktu satu Tahun/Tahun 2015 sebanyak 18 Perkara. Apabila dilihat dari jumlah perkara perceraian pada wilayah/kecamatan-kecamatan lain, kecamatan pedes termasuk salah satu wilayah yang memiliki jumlah kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Hal ini apabila dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia khususnya pada Undang-undang Nomor 1 Tahun

²⁴ Masyarakat dimaksud dalam penelitian ini ialah masyarakat yang hubungan rumah tangganya tidak harmonis dan terjadi pertengkaran atau keretakan rumah tangga yang berakibat pada putusanya perkawinan yaitu melalui perceraian. Perceraian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 65 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, yang pada intinya ialah perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam untuk wilayah Desa Sungaibuntu yang terpantau dalam pengamatan penulis terhadap kasus perceraian yang dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan agama karawang telah melanggar ketentuan hukum. Namun menurut salah satu pandangan tokoh masyarakat di daerah tersebut mengatakan bahwa banyaknya perceraian di luar pengadilan di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang tidak bisa di persalahkan. Karena pada hakikatnya perceraian itu sah apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan dihadirkan oleh beberapa saksi. Sedangkan hukum yang diatur oleh pemerintah sifatnya hanya administratif. Kemudian apabila dikatakan melanggar hukum tokoh masyarakat tersebut mengaitkan dengan konsep *al adat al muhakamatun* dan belum menjadi tradisi di daerah tersebut. Maka dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan tidak sepatutnya di persalahkan.

Melihat ketentuan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini perlu ada pembatasan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan. Pembatasan masalah tersebut tertuang dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Perceraian di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab perceraian di luar pengadilan agama ?
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai banyaknya perceraian di luar pengadilan agama?
4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama?

5. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan perceraian?

Motivasi dimaksud dalam penelitian ini adalah dorongan seseorang baik dari dalam maupun luar untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perceraian. Sehingga atas dorongan tersebut perceraian yang dilaksanakan telah keluar dari ketentuan hukum dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, yang pada intinya menyatakan bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.

Perceraian di luar pengadilan dalam penelitian ini lebih mengacu kepada putusanya hubungan perkawinan melalui perceraian yang diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidak harmonisan keluarga yang berimbas kepada perceraian. Namun, perceraian di antara keluarga tersebut bersifat kekeluargaan dan tidak ada keterlibatan dari Pengadilan Agama sekitar. Sehingga dengan demikian, hal tersebut dapat penulis katakan bahwa kejadian di atas merupakan sebuah perceraian di luar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I A Karawang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut di atas, maka Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan terhadap proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.
2. Untuk menguraikan beberapa faktor penyebab banyaknya perceraian di luar pengadilan.

3. Untuk mengkaji pandangan tokoh masyarakat terhadap banyaknya perceraian di luar pengadilan di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia mengenai perceraian yang terjadi di masyarakat.
4. Untuk memberikan penjelasan terhadap dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama.
5. Untuk mengetahui kemudian menganalisis terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam hal ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Kegunaan yang bersifat teoritis diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan akademik terutama pada lingkungan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dalam mengkaji khasanah keilmuan yang semakin berkembang terutama dalam ilmu hukum Islam yang menyerap di lembaga pengadilan agama, lebih dikhususkan kepada perkara perceraian yang dilakukan didepan siding pengadilan agama.

Kegunaan penelitian yang bersifat praktis akan dibahas yakni sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan paradigma masyarakat terhadap hukum Islam yang sebenarnya seperti ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai hukum perceraian di luar pengadilan. Melihat fenomena di sebagian masyarakat masih belum melekatnya hukum Islam di sebagian perilaku individu khususnya terhadap hukum keluarga yang meliputi di antaranya

seperti perkawinan yang akan dilaksanakan dan hukum perceraian di setiap keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi atau sumbangsih bagi kalangan masyarakat secara luas sehingga dapat memberikan perubahan paradigmanya sesuai dengan ketentuan. Tetapi juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih akan khazanah keilmuan bagi lingkungan akademis di lingkungan kampus khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, yang semakin hari fenomena kehidupan di masyarakat keluar dari ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atau ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diatur oleh beberapa undang-undang tersebut diatas.

Selain kegunaan penelitian yang hendak dicapai di atas, masih terdapat beberapa penelitian yang akan menjadi tujuan dan sarana penulis dalam penelitian ini. Tujuan dan sarana tersebut ialah sebagai berikut :

1. Untuk menjadikan pondasi atau dasar keilmuan bagi penulis dalam memahami lebih mendalam terhadap keilmuan Hukum Islam yang semakin hari semakin berkembang akan fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai maraknya perceraian di luar pengadilan di suatu daerah tertentu.
2. Dengan hadirnya hasil penelitian yang berbentuk karya tulis ilmiah berupa Tesis ini setidaknya dapat memberikan arahan-arahan kepada khalayak umum terhadap ketentuan-ketentuan Hukum yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ketentuan yang berlaku di Indonesia secara umum kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, masyarakat secara umum tidak buta pengetahuan mengenai ketentuan Hukum Islam.

3. Dapat memberikan fasilitas berupa keilmuan kepada masyarakat secara umum khususnya kepada masyarakat yang menjadi obyek penelitian ini terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Karawang terhadap fenomena-fenomena yang terjadi.

Kegunaan penelitian di atas, setidaknya dapat berguna dan bermanfaat bagi khalayak umum dan khususnya kepada penulis, masih terdapat beberapa kegunaan penelitian yang belum teruraikan. Namun, kegunaan penelitian tersebut di atas, setidaknya dapat mewakili dari beberapa kegunaan yang belum teruraikan.

D. Kerangka Pemikiran

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Dalam pasal 39 UUP dinyatakan bahwa : (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti UUP menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Sebaliknya, dalam hal seorang istri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus sebagai istri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Berhubungan karena itu, terutama kaum wanita, hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terutama untuk membatasi kewenang-wenangan pihak laki-laki tersebut.²⁶

Perceraian di luar pengadilan di sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan ketika terjadi perselisihan antara ke duanya, berangkat dari pemahaman bahwa ke tidak tahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang kehidupan keluarga di salah satu lembaga khusus untuk menangani persengketaan yang timbul dari keluarga, salah satunya yaitu mengatur tentang pasca terjadinya perkawinan kemudian timbul perselisihan selama perkawinan berlangsung yang berujung pada perceraian. Kemudian apabila dilihat dari berbagai aspek terhadap akibat mengenai hukum perceraian di luar pengadilan akan berimbas kepada keluarga itu sendiri. Diantaranya ialah status dari ke dua belah pihak di mata hukum yang khusus mengatur hal ini, dan kemudian ketika salah satunya akan melaksanakan pernikahan kembali

²⁵ Rachmadi Usman. 2006 *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika Offset. Jakarta. Hal. 400.

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Perorangan dan* Hal. 400.

maka proses yang akan ditempuh nya pun akan semakin rumit yaitu harus melalui proses di peradilan di wilayah hukum tempat masing-masing.

Hukum yang diciptakan oleh pemerintah melalui lembaga legislatif akan hal ini tidak semestinya di persalahkan karena tidak melanggar aturan yang ditentukan oleh syari'at, yaitu al Qur'an dan As Sunnah, karena pada hakikatnya hukum Islam yang sebenarnya yaitu hukum yang tertera pada ketentuan al Qur'an dan As Sunnah. Sedangkan hukum yang diciptakan oleh pemerintah sifatnya hanya administratif, yaitu hanya untuk memperoleh status hukum di mata Negara untuk memberikan ketertiban setiap warga individunya.²⁷

Dalam hal ini hukum perceraian di luar pengadilan yang di buat melalui badan legislatif terdapat di sebuah ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.

Kemudian di pertegas kembali dengan hadirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 yang berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.

Sedangkan dalam pandangan Islam hukum perceraian sebagaimana dikutip di atas, bahwa perceraian itu halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana tertuang dalam hadits sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ قَالٍ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ أَحْلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ
(رواه ابوداود وابن ماجه)

²⁷ Disesuaikan dengan hasil wawancara dengan KH. Ghufron, Pendiri Pondok Pesantren Al Ghozali. Pada tanggal 15 November 2015.


Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).²⁸

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Kerangka Pemikiran di atas, maka dapat di sederhanakan dengan melalui bagan atau skema sebagai berikut :



Gambar 0.1 : Skema Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang Percerian di Luar Pengadilan Agama (Studi atas Penyelesaian Sengketa Perceraian di Luar Pengadilan Agama Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang)



Terdapat beberapa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah sebagai berikut :

1. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusnya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁹

Teori yang mendukung dalam penelitian ini yaitu teori tujuan hukum, penulis memandang bahwa ketentuan yang dibuat oleh pemerintah melalui Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih dikhususkan kepada peraturan atau ketentuan terhadap perceraian yang dilakukan harus di depan sidang Pengadilan Agama semata-mata untuk memberikan ketertiban terhadap pelaku hukum, juga untuk memberikan keadilan yang bersifat sosial, dan pada akhirnya akan memberikan sebuah kemaslahatan umum terhadap dibentuknya suatu peraturan mengenai perkawinan dan perceraian, dalam hal ini lebih dikhususkan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 65 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁹ Titik Triwulan Tutik, 2008 *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada. Media Group. Jakarta. Hal. 139.

Pasal 115, yaitu tentang keharusan perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Kemudian teori yang mendukung dalam penelitian ini juga menggunakan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap UU No 7 Tahun 1989 *Jo* UU No 3 Tahun 2006 *Jo* UU No 50 Tahun 2009 Pasal 65, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahrdjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penagakahn hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa factor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan, dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁰

Selain teori tentang penegakan hukum dalam hal ini mengambil pula teori tentang keberlakuan hukum terhadap UU No 7 Tahun 1989 *Jo* UU No 3 Tahun 2006 *Jo* UU No 50 Tahun 2009, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberlakuan hukum tersebut di masyarakat semata-mata untuk memberikan penyuluhan atau pembinaan terhadap masyarakat yang belum faham atau mengerti tentang ketentuan hukum perkawinan dan perceraian, dalam hal ini lebih kepada Pasal 65 UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam menunjang penelitian ini penulis mengambil teori pembangunan hukum. Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitik-beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.³¹

³⁰ Ray Pratama Siadari, *Teori Penegakan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>. Diunduh pada tanggal 01 April, 2017. Pukul 15.48

³¹ Anonymous, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja*. <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>. Diunduh tanggal 05 April 2017. Pukul 19.51.

Peranan hukum Islam dalam persoalan perkawinan bagi muslim Indonesia dengan jelas tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi orang Islam di Indonesia, sahnya perkawinan adalah apabila dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. perkawinan yang merupakan perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, menurut Islam seharusnya didasarkan atas asas : a. Kesuka-relaan, b. Persetujuan ke dua belah pihak, c. Kebebasan memilih, d. Kemitraan suami dan isteri, e. Untuk selamanya. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*, sebagaimana ditegaskan dalam al Qur’an, surat al Rum : 21. Undang-undang perkawinan juga mengatur hal ihwal tentang perkawinan dengan norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam seperti dalam masalah menentukan calon, khitbah, aqad nikah, nafqah, perceraian, rujuk, dan sebagainya (ada 22 masalah).³²

Masalah putusnya perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan

³² M. Sularno, *Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia. (Jurnal Al Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008)*. Hal.258.

oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.³⁴

Apabila tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada UU No 1 Tahun 1974 yaitu menciptakan keluarga *sakinah mawadah warahma* tidak dapat terwujud di dalam kehidupan keluarga dan sering menimbulkan perselisihan yang tidak dapat di damaikan, maka jalan satu satunya adalah melalui proses perceraian. Proses perceraian sebagaimana yang dimaksud tersebut di atur di dalam UU No 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 yang pada intinya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. sebenarnya Undang-undang ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat Muslim sendiri di Indonesia akhir-akhir

³³ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam* Hal. 133.

³⁴ *Ibid.*

ini, sangat mudah terjadi perkawinan, demikian juga perceraian sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai. Bahkan, pelanggaran Undang-undang perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.³⁵

Perbuatan pelanggaran tersebut perlu menjadi fokus kajian untuk diketahui motivasi, alasan, dan tujuannya sehingga dapat dicari solusi yang tepat untuk diatasi atau dicegah terjadinya pelanggaran yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut, antara lain, berupa pengacauan administrasi kependudukan, status kewarganegaraan, perlindungan istri dan anak, serta harta kekayaan mereka. Hal ini akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, baik selama perkawinan maupun jika terjadi perceraian suami istri. Berdasar pada beberapa kelemahan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasalnya guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas maupun terhadap norma-norma yang terjelma dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang Perkawinan. Asas-asas dimaksud antara lain, asas suka dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggarnya, baik calon mempelai maupun pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.³⁶

Sedangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan suatu aturan dibuat khusus untuk persengketaan yang timbul dari orang-orang beragama Islam, sebagaimana tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 yang berbunyi “(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di

³⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010 *Hukum Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 68.

³⁶ *Ibdi*. Hal. 68-69.

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) Perkawinan. b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. c) wakaf dan shadaqah. (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.³⁷

Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap oleh para subjek hukum yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris *validity* dalam bahasa Jerman *geltung* atau dalam bahasa Belanda *geldig*. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam Undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku

³⁷ Kemudian pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 di perluas kembali dengan hadirnya UU No 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Syari'ah. Kemudian yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi :

- a. Bank Syari'ah.
- b. Asuransi Syari'ah.
- c. Reasuransi Syari'ah.
- d. Reksa dana Syari'ah.
- e. Obligasi Syari'ah dan Surat berharga berjangka mengenai Syari'ah.
- f. Sekuritas Syari'ah.
- g. Pembiayaan Syari'ah.
- h. Pengadaan Syari'ah.
- i. Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah.
- j. Bisnis Syari'ah, dan
- k. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Lahirnya Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberi perubahan besar terhadap eksistensi lembaga peradilan agama dewasa ini. Diantara perubahan mendasar itu adalah penambahan kewenangan (kompetensi) peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah. Selain itu lahirnya Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga ikut memberi nuansa baru terhadap keberadaan lembaga peradilan agama. Sebab pengaturan wakaf dengan Undang-undang ini bukan semata berkuat pada tanah milik, melainkan pula mengatur wakaf produktif yang penyelesaian sengketanya juga menjadi kewenangan peradilan agama. (Abdul Gafar Mallo, *Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia (Jurnal Diskursus Islam)*. Volume I Nomor 2 Agustus 2013. Hal. 186.

karena pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, maupun secara administratif.³⁸

Terdapat beberapa alasan mengapa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dibentuk atau dikeluarkan. Dari alasan-alasan tersebut tiga diantaranya adalah alasan filosofis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis. Alasan-alasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut ³⁹ :

1. Alasan Filosofis

Cita-cita hukum dan pola pikir masyarakat Indonesia sejak Islam datang, sampai dewasa ini dipengaruhi ajaran Islam. Akibatnya sistem hukum dalam masyarakat tertransformasi dalam hukum Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, pelaksanaan agama dijamin, yaitu dengan menyelenggarakan/melaksanakan Peradilan Agama.

2. Alasan Sosiologis

Dalam melaksanakan ajaran agamanya masyarakat Islam banyak menghadapi persoalan hukum, persoalan hukum itu antara lain sengketa harta benda perkawinan, sengketa dalam perkara waris perkara wakaf ; yang memerlukan penyelesaian yuridis, yaitu melalui (di) Lembaga


3. Alasan Yuridis

Alasan Yuridis ini telah diuraikan pada bagian yang dapat dipaparkan dalam skema dibawah ini :

³⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-undang*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal.166.

³⁹ Sulaikin Lubis, Wismar Ain, Gemala Dewi, 2006 *Hukum Acara Perdata Petradilan Agama di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal. 19-20.

Gambar 0.2 : Skema Dasar Berlakunya Hukum Islam
 Sepanjang ketentuan Normatif dalam Hukum di Indonesia



Sumber :

❖ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi (2006 : 20)⁴⁰

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, menambahkan terhadap keberlakuan undang-undang yaitu Keberlakuan Politis, menurut Jimly suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riële machtsfactoren*). Meskipun norma yang berkaitan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis

Selain produk undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam bidang keluarga di atas, kini tengah berlangsung upaya peningkatan eksistensi Kompilasi Hukum Islam yang baru berstatus Instruksi Presiden untuk dijadikan undang-undang.⁴¹

E. Langkah-Langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan sosiologis, dengan melihat atau memandang dari jumlah perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang terlihat banyak ketika hubungan keluarganya dihadapkan pada permasalahan yang berujung pada putusnya perkawinan melalui perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama terdapat kurang lebih 5 keluarga, sedangkan perceraian yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat dalam hal ini seseorang yang menjadi sorotan masyarakat atau seorang pendiri Pondok Pesantren Al Ghozali di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.

Dengan melihat ketentuan tersebut di atas, maka untuk melakukan penelitian ini di perlukan analisis dari jumlah perceraian yang dilakukan masyarakat melalui seorang kiyai atau seorang tokoh di masyarakat tersebut. Untuk mendukung data penelitian ini maka penulis juga memerlukan data pendukung yaitu pendapat tokoh masyarakat dalam hal ini adalah seorang pendiri pondok pesantren Al Ghozali mengenai ketentuan perceraian yang dilakukan di wilayah

yang sangat kuat, tetapi tanpa didukung kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma telah mendapat dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politisi. (Jimly Asshddiqie, *Perihal Undang-Undang....* Hal. 167-168).

⁴¹ M. Sularno, *Dinamika Hukum Islam* Hal. 260.

tersebut (akan banyaknya perceraian yang dilakukan di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang).

b. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah data primer dimana penelitian ini mengambil data terhadap perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang serta menyesuaikan terhadap proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan mengenai perceraian yang dilakukan harus di depan sidang pengadilan agama, sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115. Serta seorang tokoh masyarakat yang dalam hal ini memberikan pemahamannya mengenai ketentuan terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama.

Selain data primer yang dihasilkan berdasarkan data perceraian di luar pengadilan agama, penyesuaian proses perceraian antara yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku, penulis juga menggunakan data sekunder demi mendukung penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal. Kemudian selain terdapat di dalam Pasal 65 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115. Berserta literatur-literatur atau kepustakaan mengenai ketentuan hukum perkawinan dan perceraian.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif⁴² yakni dengan mendeskripsikan kemudian menganalisis atau yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis setiap permasalahan yang terjadi di salah satu wilayah akan banyaknya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama dan pandangan tokoh masyarakat mengenai hal tersebut di atas. Untuk itu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan salah satu informan dan untuk memperkuat data yang diperoleh berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Bila dilihat dari berbagai *setting*-nya, data dapat dilakukan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai reponden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer*, dan *sumber sekunder*. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan *sumber sekunder* merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), kuesioner (angket), dan gabungan ketiganya.⁴³

⁴² Pendekatan kualitatif mengarah kepada pemahaman yang lebih luas tentang makna dan konteks tingkah laku dan proses yang terjadi dalam pola-pola amatan dari faktor yang berhubungan. Pendekatan itu juga menelaah berbagai persepsi yang dimiliki partisipan pada situasi yang sama dan memungkinkan peneliti menelaah sejarah personal dan faktor-faktor yang berkembang. (Julia Branen, 2004 *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari. Samarinda. Hal.117).

⁴³ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. Hal.137. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengarkan, dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Anggapan dasar ini sering mengganggu peneliti sebagai manusia di dalam mengadakan pengamatan. (Suharsimi, 2013 *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal.265).

Pengumpulan data dimulai dengan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat (pendiri pondok pesantren al Ghozali di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang) sebagai data awal informasi mengenai benar atau tidaknya prihal perceraian yang dilakukan di luar pengadilan kemudian memberikan penjelasan tentang hukum Islam yang di buat oleh pemerintah melalui badan legislatif khususnya peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jo* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengamatan terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga di desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dilkauan dengan mata dan telinga agar semua informasi tentang perilaku dan kerukunan di salah satu keluarga terserap secara langsung akan keberlangsungan penelitian ini. Selain data awal yang diperoleh melalui tokoh masyarakat penulis juga menggunakan literatur atau kepustakaan atau teori-teori yang pernah dilakukan terhadap hukum perceraian, dalam hal ini ketentuan perceraian sebagaimana terdapat di dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 65 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115.

Adapun tahapan pengumpulan data tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian untuk memperoleh data awal terhadap pelaksanaan perkawinan dan perceraian yang dilakukan di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dengan cara wawancara langsung kepada tokoh masyarakat setempat, dalam hal ini seorang pendiri pondok pesantren al Ghozali dan menjadi pemuka agama atau kiyai di daerah tersebut.
- b. Melakukan pengamatan terhadap kehidupan keluarga di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, dalam hal ini tidak secara seluruh keluarga dalam pengamatan

penelitian. Namun, sebagian keluarga yang terpantau oleh penulis dan melakukan penelitian di dalam keluarga tersebut. Dalam proses pengamatan penulis melakukannya secara berangsur-angsur melihat domisili penulis berasal dari daerah tersebut, terpantau langsung oleh mata dan telinga penulis terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga di daerah tersebut. Kemudian hasil pengamatan tersebut penulis membandingkan dengan teori perkawinan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jo* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dari kesemua peraturan tersebut lebih dikhususkan kepada peraturan tentang tata cara perceraian.

- c. Mengumpulkan data dengan wawancara memahami dan mencatat hasil pengamatan seluruh peristiwa yang terjadi di lapangan serta wawancara tersebut direkam dalam perekam suara dengan bahasa lisan.
- d. Menyalin isi catatan dan hasil wawancara menjadi bahasa tulisan, sesuai apa yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat. Salinan tersebut dicatat secara lengkap yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan.
- e. Menyaring isi catatan yang telah disalin ke dalam bahasa tulisan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti. Dalam hal ini ada beberapa catatan yang menarik perihal bahasa yang digunakan oleh tokoh masyarakat tersebut dalam memberikan keterangannya mengenai hukum perceraian yang terjadi di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang yaitu menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa jawa.

f. Berdasarkan hasil klasifikasi data tersebut di atas, dilakukan klasifikasi yang lebih spesifik, yakni mengklasifikasikan data terhadap faktor banyaknya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama dan menghubungkannya dengan paradigma tokoh masyarakat setempat.

e. Analisis Data

Analisis data dikumpulkan sejak pengumpulan data, dengan tahapan sebagai berikut : pertama, data yang terkumpul (Data statistik perkara tahun 2015 dan klasifikasi daerah yang terdaftar di kantor Pengadilan Agama Kelas I A Karawang. Serta data primer yang dihasilkan melalui wawancara di edit dan di seleksi sesuai menjadi hasil wawancara dan pengamatan, ragam sumber (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jo* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peraturan tersebut lebih dikhususkan kembali yaitu mengenai hukum perceraian di luar Pengadilan Agama, dan pendekatan yang digunakan yaitu melalui kerangka berpikir, dan kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam rumusan masalah (faktor banyaknya terjadi perceraian di luar pengadilan agama).

Kedua, berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi data, yang disusun dan dihubungkan dalam konteks faktor banyaknya perceraian di luar pengadilan agama.

Ketiga berdasarkan hasil kerja pada tahapan kedua dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian.⁴⁴

⁴⁴ Di adaptasi dari skripsi Krista Anggraeni, 2009 *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hal.15.